



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 34 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

  
[ ]

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 495);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**


  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi.
10. Penanggung utang kepada negara/daerah yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

  
\_\_\_\_\_

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah yang terdapat dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
19. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusbukuan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
21. Kedaluwarsa penagihan pajak yang selanjutnya disebut kedaluwarsa adalah kedaluwarsa hak penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (Tahun) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
22. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
23. Kondisi tertentu adalah kondisi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II** **RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN**


### **Pasal 2**

Penghapusan piutang pajak Daerah dapat dilakukan terhadap jenis pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. KPDKBT;
- d. STPD; atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **Pasal 3**

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dihapuskan karena:
  - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan/ atau
  - b. sebab lain walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:



- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. dokumen sebagai dasar penagihan piutang daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan di bidang pajak daerah; atau
  - c. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah karena sebab lain sebagaimana pada ayat (1) huruf b, untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - b. dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah; atau
  - c. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

### **BAB III PENATAUSAHAAN PIUTANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu ditata usahakan oleh BKD sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penatausahaan piutang pajak daerah oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencatatan piutang pajak daerah berdasarkan:
  - a. kualitas piutang; dan
  - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (3) Kualitas piutang yaitu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih BKD kepada wajib pajak.
- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada akhir periode atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

### **BAB IV TATA CARA DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dengan penghapusan secara mutlak.
- (2) Kepala BKD mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
  - b. alamat wajib pajak dan/ atau penanggung pajak;
  - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
  - d. jenis pajak daerah;
  - e. masa pajak;
  - f. jumlah piutang pajak daerah yang akan dihapuskan; dan
  - g. alasan penghapusan piutang pajak daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Usulan penghapusan piutang pajak daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:

--	--	--	--	--

- a. melakukan pengawasan terhadap piutang pajak daerah yang hak penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan pajak daerah;
  - b. melakukan penelitian atas piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.
- (2) Penelitian administrasi adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi, karena:
- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - b. dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah.
- (3) Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak daerah untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dapat dilakukan dengan penelitian administrasi maupun penelitian setempat tergantung kondisi dan latar belakang penghapusan piutang pajak daerah tersebut.
- (5) Keseluruhan proses pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dan tindak lanjut penerbitan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak daerah harus di administrasikan dengan tertib dan cermat.

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati membentuk tim untuk mengkaji usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dilakukan karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa, maka tim harus melakukan penelitian administrasi untuk memastikan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak daerah atas piutang pajak daerah tersebut telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dilakukan karena dokumen sebagai dasar penagihan piutang pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (5) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak daerah dilakukan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. surat pernyataan ahli waris, bahwa wajib pajak tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

  
\_\_\_\_\_

- (6) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak daerah karena wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (7) Berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah.
- (8) Keputusan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala BKD.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan penghapusan piutang pajak dianggap dikabulkan.

### Pasal 8

Inspektorat Kabupaten atas penugasan dari Bupati melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak daerah yang disampaikan BKD.

### Pasal 9


Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Kepala BKD menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang BKD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2020

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MASRUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 694